

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta uraian dan analisis yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan KKP pada Satker Setditjen P2P telah berhasil menurunkan jumlah UP pada Satker Setditjen P2P sebesar 40%, hal ini berarti pencapaian tujuan dari mengurangi *cost of fund/ idle cash* dana UP sudah terlaksana dengan adanya KKP. Walaupun KKP sudah berhasil dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi *cost of fund/idle cash* dengan cara mengurangi jumlah UP sebanyak 40%, namun penggunaan KKP itu sendiri pada Satker Setditjen P2P belum berjalan secara optimal. Efektivitas penerapan KKP pada Satker Setditjen P2P tergolong kurang efektif, dimana masih rendahnya realisasi penggunaan KKP pada Satker Setditjen P2P;
2. Budaya organisasi pada Satker Setditjen P2P yang belum mendukung sepenuhnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tercermin dari realisasi penggunaan UP KKP yang jauh lebih rendah daripada UP tunai. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap sedikitnya penggunaan KKP pada Satker Setditjen P2P. Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan sistem kerja menjadi WFH berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran. Transparansi pengelolaan keuangan negara menggunakan KKP dinilai sudah transparan. Hal ini dapat dinilai dari sistem kerja KKP itu sendiri, namun ada sisi ketidakpraktisan dari KKP berupa pertanggungjawaban dokumen untuk KKP perjalanan dinas;
3. Kendala penggunaan KKP pada Satker Setditjen P2P adalah adanya pembatasan transaksi untuk belanja menggunakan KKP, pengenaan biaya *surcharge* pada beberapa *merchant/* toko dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang terkesan tidak praktis untuk transaksi perjalanan dinas.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerapan KKP pada Setditjen P2P dinilai kurang efektif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi yang berkelanjutan menjadi hal yang harus dilakukan oleh Satker Setditjen P2P kepada para pemegang KKP agar tidak ragu dan khawatir dalam menggunakan KKP. Selain itu, perlu adanya simplifikasi dari sisi dokumen pertanggungjawaban dan fleksibilitas penggunaan KKP untuk semua jenis belaja. Selanjutnya dalam rangka mendukung optimalisasi penggunaan KKP, pihak bank dapat memberikan dukungan berupa larangan pengenaan *surchage* bagi setiap transaksi yang menggunakan KKP sesuai dengan regulasi PMK nomor 196/PMK.05/2018. Secara keseluruhan, untuk mensukseskan penggunaan KKP pada Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga perlu adanya sinergi dari Satker, Kementerian Keuangan dan Bank Penerbit Kartu untuk mendukung implementasi KKP, sehingga kedepan diharapkan penggunaan KKP bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan transaksi tunai.

Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang serupa guna memperdalam pembahasan dan mendapatkan hasil pembahasan yang lebih meluas. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis dengan pendekatan kuantitatif yang membahas terkait KKP khususnya dimasa setelah berakhirnya pandemi Covid-19.